

**PRAKTIK PERHITUNGAN WETON SEBAGAI *KAFI'AH*
KOMPLEMENTER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA KEMBANGKUNING
KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ISNA DIANA, S.H
NIM.23203011168**

PEMBIMBING

DR. KHOLID ZULFA, M.SI

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Perhitungan weton merupakan unsur yang melekat dalam tradisi budaya masyarakat Jawa yang hingga kini masih dipertahankan, salah satunya oleh masyarakat Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo. Sebagian besar masyarakat di Desa Kembangkuning masih menggunakan tradisi perhitungan weton sebelum pernikahan sebagai *kafa'ah* komplementer untuk mewujudkan keluarga sakinah. Masyarakat mempercayai hasil dari perhitungan weton dapat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan pasangan, khususnya dalam membentuk keluarga sakinah. Berdasarkan fenomena tersebut, menjadi sangat relevan untuk mengkaji keyakinan masyarakat terhadap praktik perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah serta mengkaji lebih dalam terkait rasionalitas perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan antropologi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara serta dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan Kontruksi Sosial Peter L Berger.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat Desa Kembangkuning terhadap praktik perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer disebabkan karena weton telah menjadi bagian dari tradisi, warisan budaya, sarana mewujudkan keluarga sakinah, serta dianggap sebagai cara menyeleraskan hidup dengan alam. Jika dilihat menggunakan perspektif Max Weber, tradisi ini tergolong tindakan afektif dan tradisional. Rasionalitas dari kepercayaan masyarakat Kembangkuning terhadap perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah ketika dilakukan perhitungan weton akan diketahui sifat dan karakter masing-masing serta berasal dari cerita pengalaman pasangan terdahulu. Jika dianalisis menggunakan teori kontruksi sosial Peter L. Berger maka praktik perhitungan weton tersebut merupakan kontruksi sosial yang sudah melekat di masyarakat yang terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivisasi dan internalisasi.

Kata Kunci: Perhitungan Weton, *Kafa'ah* Komplementer, Keluarga Sakinah, Tindakan Sosial, Kontruksi Sosial, Desa Kembangkuning

ABTRACT

Weton calculation is an element inherent in the cultural traditions of Javanese society that is still maintained, one of which is by the people of Kembangkuning Village, Cepogo District. Most people in Kembangkuning Village still use the tradition of weton calculation before marriage as a complementary kafa'ah to create a sakinah family. People believe that the results of weton calculations can affect the continuity of a couple's marriage, especially in forming a sakinah family. Based on this phenomenon, it becomes very relevant to examine the community's belief in the practice of weton calculation as a complementary kafa'ah in realizing a sakinah family and to examine more deeply the rationality of weton calculation as a complementary kafa'ah in realizing a sakinah family.

The research method used in the thesis is field research (Field Research) with descriptive analysis method. Using an anthropological approach, the data collection techniques used in this research are interviews and documentation relevant to the research. Data analysis used in this research is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The analysis was carried out using Max Weber's social action theory and Peter L Berger's Social Construction.

The results show that the Kembangkuning Village community's belief in the practice of weton calculation as a complementary kafa'ah is because weton has become part of tradition, cultural heritage, a means of realizing a sakinah family, and is considered a way to harmonize life with nature. When viewed using Max Weber's perspective, this tradition is classified as affective and traditional action. The rationality of the Kembangkuning community's belief in weton calculation as a complementary kafa'ah in realizing a sakinah family is that when weton calculation is carried out, the traits and characters of each person will be known and come from stories of previous couples' experiences. If analyzed using Peter L. Berger's social construction theory, the weton calculation practice is an inherent social construction in society formed through the process of externalization, objectivization and internalization.

Keywords: *Weton Calculation, Complementary Kafa'ah, Sakinah Family, Social Action, Social Construction, Kembangkuning Village*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna Diana, S.H.

NIM : 23203011168

Program Studi: Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Syawal 1446 H
26 April 2025 M

Saya yang menyatakan,



Isna Diana, S.H.
NIM. 23203011168



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Isna Diana, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Isna Diana, S.H.
Nim : 23203011168
Judul Tesis : Praktik Perhitungan Weton Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah
(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan
Cepogo Kabupaten Boyolali)

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 April 2025
Pembimbing

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
196607041994031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-487/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERHITUNGAN WETON SEBAGAI KAFI'AH KOMPLEMENTER
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA
MASYARAKAT DESA KEMBANGKUNING KECAMATAN CEPOGO
KABUPATEN BOYOLALI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNA DIANA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011168
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED


Valid ID: 6836c4558e843



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68368bc5ca383



Penguji III

Dr. Hidir Angra Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6836b495ad789



Yogyakarta, 22 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6836ca0182295



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : ISNA DIANA, S.H
Nim : 23203011168
Semester : IV
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Prodi/ Fakultas : Ilmu Syari'ah / Syari'ah dan Hukum
Pembimbing : Dr. Kholid Zulfa, M.Si
Judul : PRAKTIK PERHITUNGAN WETON DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA KEMBANGKUNING KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI)

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	02 Desember 2024	1	Bimbingan Bab I (Proposal)	
2	10 Desember 2024	2	Bimbingan Revisi Proposal Redaksi Judul dan Rumusan Masalah	
3	11 Desember 2024	3	Bimbingan Hasil Akhir Proposal dan Melanjutkan (Bab I-V)	
4	14 Maret 2025	4	Bimbingan Hasil Penulisan Lengkap Tesis (Bab I-V)	
5	17 April 2025	5	Bimbingan Penambahan Teori sebagai Penguat Analisis dan Teknisi Penulisan	
6	25 April 2025	6	Bimbingan Pemilihan Teori yang Relevan untuk Analisis	
7	30 April 2025	7	Bimbingan Lengkap Tesis (Bab I-V)	
8	05 Mei 2025	8	ACC Tesis	

Yogyakarta, 26 April 2025

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Kholid Zulfa, M.Si

MOTTO

Tunduk pada takdir Allah SWT, hidup pun tenang dalam ridha-Nya

Berbuat baiklah tanpa perlu alasan, karena kebaikan membawa tentraman



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam menapaki luasnya samudra ilahi yang tak bertepi, dengan segenap usaha, keringat dan air mata, kupersembahkan karya tulis ini bagi mereka yang senantiasa hadir, setia, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah. Tesis ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orangtua Ibu Yatini dan Bapak Muhamad Abdul Wahid yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan, nasihat, kasih sayang, pengorbanan dan doa
- ❖ Dengan syukur dan bangga, karya ini kupersembahkan untuk diriku sendiri yang telah bertahan dalam lelah, dan yang tak sempurna, namun selalu berusaha memberikan yang terbaik
- ❖ Untuk saudaraku Mutiah, Nafisatul Laila, kakak ipar Dwi Nur Hidayah, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih atas doa dan restunya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua
- ❖ Dosen pembimbing, Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., terima kasih atas saran, bimbingan, kesempatan, serta arahan yang diberikan selama ini. Bapak adalah sosok yang saya kagumi dan menjadi teladan dalam menjalani profesi sebagai seorang akademisi.
- ❖ Kepada seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing serta memberikan ilmu di berbagai mata kuliah, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan
- ❖ Untuk sahabat-sahabatku S1 Ariska yang selalu membantu penulis, Dea, Hanif, Nibros, Arif, Elip yang saya sayangi, dan mendukung penulis dalam penyelesaian Tesis semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan terkhusus kelas D dan kelas C serta teman-teman di Program Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ❖ Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan mendoakan kelancaran penyelesaian tesis ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	ī
		ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	ū
		ditulis	<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>

لَا شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
----------------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيَ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Praktik Perhitungan Weton Sebagai Kafa’ah Komplementer Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)”** shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada jungjungannya yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ibu Yatini dan Bapak Muhamad Abdul Wahid, terima kasih atas keberkahan do’a selama ini dan telah mewasilahi penyusun untuk senantiasa menuntut ilmu hingga perguruan tinggi;
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Penasihat Akademik;
6. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan,


membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini;

7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
8. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah;
9. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini;
11. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam tesis ini;
12. Kepada siapapun yang memberikan sumbangsih dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spritual.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semua, terutama bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak.

Yogyakarta, 26 April 2025

Penyusun



Isna Diana, S.H

Nim: 23203011168

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KARTU BIMBINGAN TESIS	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	20
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Sifat Penelitian	29
4. Sumber Data	30
5. Teknik Pengumpulan Data	31
6. Analisis Data	33
G. Sistematika Pembahasan	35
BAB II TINJAUAN UMUM	38
TENTANG PERHITUNGAN WETON SEBAGAI <i>KAFa'AH</i>	
KOMPLEMENTER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH	38

A. Perhitungan Weton.....	38
1. Pengertian Weton	38
2. Sejarah Perhitungan Weton	41
3. Tradisi Perhitungan Weton.....	43
4. Cara Perhitungan Weton	45
5. Fungsi dan Kegunaan Perhitungan Weton	50
6. Peran Perhitungan Weton Dalam Aspek Kehidupan	51
B. <i>Kafa'ah</i> Komplementer.....	53
1. <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan	53
2. <i>Kafa'ah</i> Komplementer Dalam Perhitungan Weton	55
C. Keluarga Sakinah	56
1. Pengertian Keluarga Sakinah	56
2. Syarat-Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah.....	58
3. Kriteria Keluarga Sakinah	62
4. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah	73
5. Nilai-Nilai Dasar Fondasi Membangun Keluarga Sakinah	77
D. Teori Tindakan Sosial	81
1. Pengertian Tindakan Sosial	81
2. Teori Tindakan Sosial	83
3. Kategorisasi Tindakan Sosial	86
E. Teori Kontruksi Sosial	91
1. Pengertian Kontruksi Sosial	91
2. Teori Kontruksi Sosial.....	94
3. Kategorisasi Teori Kontruksi Sosial.....	96
BAB III PRAKTIK PERHITUNGAN WETON SEBAGAI <i>Kafa'ah</i>	
KOMPLEMENTER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH	101
A. Gambaran Umum Desa Kembangkuning	101
1. Sejarah Desa Kembangkuning	101
2. Letak Geografis	103
3. Demografis	105

B. Keyakinan Masyarakat Desa Kembangkuning Terhadap Praktik Perhitungan Weton Sebagai <i>Kafa'ah</i> Komplementer dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	111
C. Rasionalitas Perhitungan Weton Sebagai <i>Kafa'ah</i> Komplementer dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo.....	122
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERHITUNGAN WETON SEBAGAI <i>Kafa'ah</i> KOMPLEMENTER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH	141
A. Analisis Keyakinan Masyarakat Desa Kembangkuning Terhadap Praktik Perhitungan Weton Sebagai <i>Kafa'ah</i> Komplementer dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	141
1. Tindakan Afektif	145
2. Tindakan Tradisional.....	147
B. Analisis Rasionalitas Perhitungan Weton Sebagai <i>Kafa'ah</i> Komplementer dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo.....	150
1. Eksternalisasi.....	154
2. Objektivasi.....	156
3. Internalisasi	159
BAB V PENUTUP.....	163
A. Kesimpulan	163
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN.....	176

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Arti Lima Siklus.....	48
Tabel 2. 2 Penaggalan Islam	49
Tabel 2. 3 Penanggalan Jawa	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebuah fitrah manusia dan ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.¹ Keluarga sakinah sendiri diartikan sebagai keluarga yang hidup harmonis, menjunjung nilai ajaran Islam, serta dilandasi saling menghormati dan mencintai antar anggota keluarga, di mana setiap anggota menjalankan peran dan tanggung jawabnya serta saling mendukung untuk menyelesaikan konflik dengan baik.²

Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak perdata, melainkan bernilai ibadah dan membutuhkan persiapan matang mencakup aspek fisik, psikis, ekonomi, agama, serta kemampuan beradaptasi dengan keluarga pasangan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan prinsip *kafa'ah* atau *kufu'* yang berarti kesetaraan antara calon suami dan istri dalam kedudukan, tingkat sosial, akhlak, maupun kekayaan, untuk mencegah krisis rumah tangga dan mencerminkan nilai luhur perkawinan.³

Konsep *kafa'ah* bertujuan untuk mencegah krisis rumah tangga dan dianggap sebagai cerminan nilai serta tujuan luhur dari sebuah perkawinan.

¹ Anung Al Hamat, Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 8 No. 1, (Juni 2017), hlm. 145.

² Hanifatu Azizah, Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an), *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Volume 5 Number 1, (April 2024), hlm. 116

³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 50

Adanya kesetaraan ini menjadi krusial dalam mewujudkan keluarga sakinah, sebab *kafa'ah* berkontribusi dalam penciptaan fondasi yang stabil dan harmonis. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dilandasi oleh nilai-nilai cinta dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-harinya, kenyamanan, dan ketenangan dalam keluarga. Sakinah datang dengan syarat dia tidak datang begitu saja. Untuk mempersiapkan hati untuk menerima sakinah dari Allah SWT, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaatan. Sang suami maupun istri harus menyatu menjadi nafs yang wahidah, atau diri yang satu, dalam segala hal, termasuk gerakan, keluh kesah, nafas, dan cinta.⁴

Keluarga yang sakinah akan memunculkan generasi yang unggul, beriman bertaqwa, budi pekerti dan langkah penting dalam memperkuat keberlangsungan keluarga. Dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 9 yang berbunyi:⁵

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٩

Penelitian ini mengkaji praktik perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Isu yang diangkat adalah keyakinan masyarakat Desa Kembangkuning terhadap praktik perhitungan weton dan rasionalitasnya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini didasari oleh

⁴ Rohmat Sholihah, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume 1 Nomor 4, (Desember 2020), hlm. 144.

⁵ An-nisa' (4): 9.

adanya anggapan di kalangan keluarga pengrajin aluminium dan tembaga bahwa ketidakharmonisan keluarga mereka disebabkan oleh perhitungan weton yang tidak cocok.

Pemilihan lokasi studi di Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, didasarkan pada beberapa alasan spesifik. Pertama, masyarakat Desa ini masih kuat mempraktikkan perhitungan weton calon pengantin untuk pernikahan yang akan datang. Kedua, Desa Kembangkuning belum banyak menjadi objek penelitian, terutama mengenai perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dan hubungannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Ketiga, Desa Kembangkuning memiliki keberagaman mata pencarian, dengan sebagian besar penduduk bekerja di industri aluminium dan tembaga, serta profesi lain seperti petani, pedagang, buruh pabrik, dan pegawai negeri sipil. Ketiga, data menunjukkan dinamika sosial yang kompleks di Desa ini, di mana pada tahun 2022 terdapat 13 pernikahan dan 3 perceraian, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 22 pernikahan dengan 2 perceraian. Kepercayaan terhadap perhitungan weton masih diyakini sebagai faktor penting dalam keberlangsungan kehidupan pernikahan di masyarakat ini.⁶

Menurut suparjo perangkat Desa Kembangkuning, mayoritas masyarakat Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, masih mempertahankan tradisi perhitungan weton sebagai acuan dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi lokal masih

⁶ Wawancara dengan Yarmanto, Masyarakat Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 16 September 2024

tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam upacara pernikahan, meskipun di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.⁷

Di sisi lain, weton adalah tradisi Jawa yang mengacu pada hari kelahiran seseorang, perpaduan hari dalam kalender Masehi dengan hari pasaran Jawa. Perhitungan weton sering dianggap sebagai ramalan tentang kehidupan pasangan, dan digunakan untuk menentukan kesesuaian calon pengantin. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan masyarakat dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya, bahkan sebagian ulama Ushul Fiqh menyebutnya sebagai adat kebiasaan. Meskipun hukum Islam mewajibkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembatalan pernikahan dapat terjadi karena hasil perhitungan weton dianggap tidak cocok. Hal ini mencerminkan perpaduan antara hukum adat, tradisi lokal, dan hukum Islam dalam masyarakat Jawa.⁸

Dalam budaya Jawa, Weton memegang peranan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Beberapa penggunaan weton antara lain untuk menentukan hari yang baik dalam melaksanakan pernikahan, pembangunan rumah, pindah rumah, atau melaksanakan khitanan. Weton

⁷ Wawancara dengan Suparjo, Perangkat Desa sebagai pencatat Perkawinan Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 20 Oktober 2024

⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 54.

dihitung berdasarkan hari lahir dan pasaran yang biasanya dicatat oleh orang tua.⁹

Perhitungan weton merupakan unsur yang melekat dalam tradisi budaya masyarakat Jawa dan hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo, sebagai pertimbangan penting dalam menentukan kelangsungan pernikahan. Meskipun hukum Islam mewajibkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah sebagai dasar sahnya pernikahan, pada kenyataannya di lapangan ditemukan kasus di mana pasangan yang telah memenuhi ketentuan tersebut membatalkan rencana pernikahan karena hasil perhitungan weton dianggap tidak cocok.

Meskipun konsep keluarga sakinah dan *kafa'ah* telah banyak didiskusikan dalam konteks hukum Islam, dan tradisi weton juga dikenal luas sebagai bagian dari budaya Jawa, belum banyak yang secara kritis menganalisis bagaimana praktik perhitungan weton secara spesifik berfungsi sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah di tengah masyarakat yang tetap menjalankan syariat Islam.

Salah satu penelitian terkait perhitungan weton yang telah dilakukan ialah Tesis karya Rio Meinarsono yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana

⁹ Cholil, “Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Femenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat di Desa Sepende Sidoarjo”, *Al-Tazkiah*, Volume 10 No 1, (Juni 2021), hlm. 24.

Kabupaten Luwu Timur)".¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perhitungan weton dilakukan sebelum lamaran untuk menentukan kecocokan calon suami dan istri berdasarkan hari-hari pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Kliwon). Tujuan utamanya adalah memilih hari baik untuk pernikahan guna menciptakan keharmonisan rumah tangga. Masyarakat Desa Wonorejo meyakini weton sebagai warisan leluhur untuk menghindari hal buruk dalam rumah tangga. Namun, bagi yang tidak melaksanakannya, hal tersebut bergantung pada keyakinan pribadi dan tidak menjadi masalah. Dalam perspektif hukum Islam, perhitungan weton diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, yakni hanya sebagai adat untuk menentukan hari baik tanpa niat menyekutukan Allah. Perhitungan *weton* dianggap sah jika sesuai dengan kaidah '*urf*', namun harus dihindari jika melampaui batasan syariat Islam.

Belum ada penelitian yang mengkaji bagaimana masyarakat secara khusus menafsirkan dan mengintegrasikan hasil perhitungan weton dengan nilai-nilai Islam tentang *kafa'ah* untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Dari pemaparan tersebut, Penelitian ini penting untuk menganalisis secara kritis bagaimana tradisi weton ini tetap dilestarikan dalam konteks sosial modern, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan pernikahan serta pembentukan keluarga sakinah, terutama di Desa Kembangkuning yang memiliki karakteristik unik dengan mata pencarian dominan di industri aluminium dan tembaga. Hal

¹⁰ Trio Meinarsono, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, (2023)

ini juga berpotensi menyumbangkan pemahaman mengenai hubungan antara budaya lokal dengan perkembangan sosial dan keyakinan masyarakat di era kontemporer. Analisis mendalam tentang ini akan memperkaya khazanah keilmuan mengenai adaptasi tradisi lokal dalam praktik keagamaan dan sosial masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo masih meyakini terhadap praktik perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana rasionalitas perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan dari penelitian yaitu:

- a. Menjelaskan secara mendalam kepercayaan lokal yang mendasari keyakinan masyarakat Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo, terhadap praktik perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam upaya mencapai keluarga sakinah.
- b. Menganalisis konstruksi rasionalitas masyarakat Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo, dalam menerapkan perhitungan weton sebagai

kafa'ah komplementer dengan konsep keluarga sakinah dalam perspektif masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang diteliti diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memperkaya kajian teori tentang hubungan antara kepercayaan budaya lokal, seperti weton, dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam perspektif sosial dan keagamaan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji integrasi antara nilai-nilai lokal dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Penelitian dapat menambah wawasan keilmuan mengenai rasionalitas dalam praktik budaya lokal, khususnya perhitungan weton, serta kontribusinya terhadap konsep keluarga sakinah dalam kajian sosial, budaya, dan keagamaan.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat langsung dan menjadi referensi bagi para peneliti hukum Islam serta memberikan jawaban atas pertanyaan maupun permasalahan terkait rasionalitas perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo kepada masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka didasarkan pada beberapa penelitian yang dahulu seperti tesis, jurnal dan lainnya yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Tujuan dari Telaah Pustaka yakni menunjukkan kebaruan atau novelty penelitian ini yang berbeda dari penelitian yang dahulu. Selama yang peneliti teliti dan ketahui, berikut ini adalah sejumlah studi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini, yakni

Rio Meinarsono dengan penelitiannya yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)”.¹¹ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder untuk sumber data. Teknik wawancara dan cara riset sebagai pengumpulan data dalam penelitian. Hasil Penelitian, tradisi perhitungan weton dilakukan sebelum lamaran untuk menentukan kecocokan antara calon suami dan istri berdasarkan hari-hari tertentu seperti Legi, Pahing, Pon, dan Kliwon. Tujuan dari perhitungan ini adalah untuk memilih hari yang dianggap baik untuk pernikahan agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

Masyarakat Desa Wonorejo meyakini bahwa perhitungan weton adalah tradisi penting yang diwariskan dari leluhur sebagai cara untuk menghindari hal

¹¹ Trio Meinarsono, “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, (2023)

buruk dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, bagi yang tidak melakukannya, hal tersebut kembali pada keyakinan pribadi masing-masing pihak dan tidak menjadi masalah. Dalam perspektif hukum Islam, perhitungan weton diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, yakni hanya sebagai adat untuk menentukan hari baik pernikahan tanpa niat menyekutukan Allah. Perhitungan weton dianggap sah jika sesuai dengan kaidah *'urf*, namun harus dihindari jika melampaui batasan yang ditentukan oleh syariat Islam.

Perbandingannya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis melalui perhitungan weton. Namun, penelitian lebih mengedepankan kesejahteraan emosional dan rasionalitas dalam membangun keluarga sakinah, sementara wonorejo lebih berfokus pada penentuan hari baik sebagai cara untuk menghindari masalah dan memastikan kelancaran pernikahan.

Ali Ahmadi dalam penelitian dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten pati)”.¹² Metode yang dipakai dalam penelitian adalah Kualitatif lapangan, Sumber data dengan primer dan sekunder, teknik wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini di Kecamatan Dukuhseti, Pati, perhitungan weton kelahiran dianggap penting dalam kehidupan, khususnya untuk rejeki, karir, dan perjodohan. Masyarakat meyakini bahwa kecocokan weton antara mempelai

¹² Ali Ahmadi, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten pati)”. *Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang (2018)

memengaruhi kelancaran perkawinan. Banyak yang mengikuti tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan untuk mendapatkan keberkahan. Mengabaikan perhitungan weton dianggap dapat membawa kesulitan. Jika weton pasangan tidak cocok, dipercaya dapat menghambat rejeki dan kehidupan setelah menikah.

Perbandingan memiliki kesamaan dalam kepercayaan bahwa weton kelahiran mempengaruhi kehidupan, terutama dalam perjodohan dan perkawinan, serta digunakan untuk menentukan hari baik dalam menikah. Namun, di Dukuhseti, weton dianggap memiliki psikologis yang kuat, dengan keyakinan bahwa ketidakcocokan weton dapat membawa kesulitan dalam kehidupan. Sementara penelitian, melihat rasionalitas perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer terhadap keluarga sakinah.

Penelitian Hendri Husin Saputra yang berjudul “Penentuan Akad Nikah Dengan Praktik perhitungan weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer dan data sekunder sebagai pisau dalam pengumpulan sumber data, penelitian ini bersifat deskriptif dengan di dukung oleh observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendasari akad nikah dengan perhitungan weton adalah keyakinan bahwa pernikahan yang tidak didasari perhitungan tersebut dianggap tidak

¹³ Hendri Husin Saputra, “Penentuan Akad Nikah Dengan Praktik perhitungan weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah), *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2020)

sempurna. Masyarakat berusaha melestarikan tradisi leluhur untuk menghindari bahaya dan musibah, serta mengikuti kebiasaan yang telah ada.

Perbandingan menggunakan perhitungan weton untuk menentukan kesepadanan pasangan dan berusaha mewujudkan rumah tangga yang harmonis. perbedaan Kalirejo lebih menekankan pada aspek norma sosial dan konsekuensi adat jika perhitungan weton tidak sesuai. sedangkan penelitian lebih berfokus pada kesejahteraan emosional dan spiritual pasangan dalam membangun keluarga sakinah.

Mujennih dengan penelitiannya yang berjudul “*Kafa’ah* Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalahah”.¹⁴ Metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang *kafa’ah* (kesetaraan) dan masalahah (kemaslahatan) adalah hal yang sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Dari sudut pandang masalahah, prinsip *kafa’ah* dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perbandingan penelitian yakni sama-sama membahas tentang *kafa’ah* dalam mewujudkan keluarga harmonis, namun penelitian mujennih tidak menggunakan perhitungan weton sebagai pelengkap sedangkan penelitian

¹⁴ Mujennih, *Kafa’ah* Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalahah, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 6, (Juni 2024)

menggunakan perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian 'Uyuunul Husniyyah “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa”.¹⁵ Metode Penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Tradisi menentukan kecocokan pasangan melalui perhitungan weton dianggap tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat Islam, khususnya dengan isi Q.S. An-Naml ayat 65. Oleh karena itu dalam penelitian tersebut, kurang setuju dengan adanya perhitungan weton karena bertentangan dengan syariat Islam.

Perbandingan dapat di tarik sama membahas tentang tradisi perhitungan weton dalam penentuan pasangan. Perbedaan terletak pada hasil tradisi tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan penelitian melihat rasionalitas perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer terhadap keluarga sakinah.

Umi Shofi'atun dalam penelitiannya “Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk)”.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *Field Research* dengan kacamata antropologi. Penelitian ini menjelaskan bahwa Fenomena di masyarakat Desa Kendalrejo adalah penghitungan weton untuk

¹⁵ 'Uyuunul Husniyyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa”, *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vo 3 No 2 (2020)

¹⁶ Umi Shofi'atun, “Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk)”, *Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*, Volume 7 Nmor 1 (september 2021)

memilih jodoh. Biasanya, orang yang ingin menikahkan anaknya akan mengundang pemangku adat yang ahli dalam penghitungan weton. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi bagi sebagian besar masyarakat Desa Kendalrejo dalam menentukan jodoh.

Praktik penghitungan weton di Desa Kendalrejo menggunakan kalender Jawa untuk menentukan apakah pernikahan dapat dilangsungkan atau tidak. Jika hasil perhitungan weton antara mempelai laki-laki dan perempuan jatuh pada "angka keberuntungan," pernikahan dianggap akan membawa masa depan yang baik. Sebaliknya, jika jatuh pada angka sial, pernikahan dapat dibatalkan karena diyakini akan berdampak buruk pada masa depan. Penggunaan perhitungan weton ini bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya turun temurun, yang dilakukan saat pihak laki-laki melamar pihak perempuan. Keputusan untuk melanjutkan lamaran atau tidak bergantung pada hasil perhitungan weton, dengan harapan Desa Kendalrejo akan tetap ayem-tenterem dan bahagia.

Dalam penelitian ini, perbandingan terletak pada penggunaan perhitungan weton dalam melangsungkan pernikahan. Perbedaan lainnya terletak pada pembahasan lebih lanjut, artikel ini hanya membahas perhitungan weton, sementara penelitian ini akan membahas pengaruh perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer terhadap tercapainya keluarga sakinah.

Penelitian Rinwanto berjudul "Perhitungan Weton Di Desa Banjaragung Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif '*Urf*'.¹⁷

¹⁷ Rinwanto, "Perhitungan Weton Di Desa Banjaragung Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif '*Urf*', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 5 Nomor 2, (Juli 2024)

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian dengan sifat penulisan deskriptif, wawancara dan observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data. Di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Studi ini membahas praktik perhitungan weton di Desa Banjaragung sebagai salah satu langkah untuk membangun keluarga sakinah menurut perspektif '*urf*' dalam hukum Islam. Hasil temuan menunjukkan bahwa tradisi perhitungan weton masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat dan memiliki pengaruh yang cukup besar, khususnya dalam urusan pernikahan.

Terdapat dua metode perhitungan weton: pertama, kombinasi hari dan pasaran yang lebih sederhana, dan kedua, penggunaan aksara Jawa yang lebih kompleks. Studi ini membahas praktik perhitungan weton di Desa Banjaragung sebagai salah satu langkah untuk membangun keluarga sakinah menurut perspektif '*urf*' dalam hukum Islam. Hasil temuan menunjukkan bahwa tradisi perhitungan weton masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat dan memiliki pengaruh yang cukup besar, khususnya dalam urusan pernikahan. Tradisi ini membantu menciptakan keluarga harmonis dan sejahtera, serta melestarikan budaya yang kaya di Desa Banjaragung. Penyesuaian perlu dilakukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Diperlukan studi lanjutan guna mendalami peran perhitungan weton dalam dinamika kehidupan keluarga dan masyarakat serta pengintegrasian dengan pandangan modernitas.

Perbandingan yang dapat ditarik penelitian mengkaji praktik perhitungan weton dalam konteks pernikahan untuk mencapai keluarga sakinah. Penelitian

memiliki fokus yang hampir sama, yaitu pada perhitungan weton untuk mewujudkan keluarga sakinah, penelitian yang akan di bahas menekankan pada rasionalitas dalam praktik tersebut, sementara penelitian Rinwanto lebih membahas tradisi dan pengaruh sosialnya dalam masyarakat.

Muhamad Afif Ulin Nuha dengan penelitiannya yang berjudul “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)”.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai pisau pengumpulan data. Dijelaskan bahwa hasil penelitian ini masyarakat di Desa tersebut pada Pada umumnya mereka masih menggunakan perhitungan Jawa dalam melakukan berbagai aktivitas, khususnya pernikahan. Bermula mencari kecocokan calon mempelai dengan menggunakan perhitungan weton dan mencari hari baik yang cocok untuk melaksanakan upacara pernikahan. Jika perhitungan tidak sesuai maka pernikahan berisiko gagal atau dilarang. Masyarakat masih memiliki keyakinan terhadap perhitungan weton dalam pernikahan, apabila pernikahan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan perhitungan maka akan berdampak pada kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat diambil perbandingan. Persamaan dalam pembahasan yakni sama-sama membahas tentang upaya pembentukan keluarga sakinah dan tidak hanya mengambil data dari yang sudah

¹⁸ Muhamad Afif Ulin Nuha dengan jurnalnya “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)”, *Jurnal Pro Justicia*, Vol 2 No 1, (Juni 2022)

berkeluarga, namun juga mengambil data dari informan yang menggunakan tradisi Jawa yaitu perhitungan weton. Perbedaan yang dapat ditarik yakni dalam perspektif yang digunakan, penelitian ini tidak menggunakan perspektif sedangkan penelitian menggunakan teori teori yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Penelitian Beni Ashari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode *Field Reseach* Lapangan dengan penjabaran secara deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara tatap muka dengan para informan. Hasil penelitian ini masyarakat Suci menggunakan weton sebagai pedoman pernikahan dengan menghitung jumlah hari dan pasaran untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan rumah tangga dan berharap pernikahan berjalan lancar tanpa masalah. Penggunaan weton ini dilatarbelakangi oleh tradisi turun-temurun, di mana mayoritas penduduk Suci adalah orang Jawa yang menganut ilmu kejawen, yang diajarkan oleh orang tua. Selain itu, motivasi utama adalah untuk mencari kecocokan pasangan, dengan harapan hasil penghitungan weton dapat menunjukkan kecocokan atau ketidakcocokan. Dalam hukum Islam, penggunaan weton sebagai motivasi atau jalan spiritual diperbolehkan, namun dilarang jika diyakini bahwa weton secara mutlak menentukan baik buruknya kehidupan seseorang.

¹⁹ Beni Ashari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 1 Nomor 1, (Mei 2020)

Perbandingan penelitian membahas perhitungan weton sebagai pedoman pernikahan, perbedaan utama terletak pada pendekatan rasionalitas dalam penelitian di Desa Kembangkuning dan lebih menekankan pada kepercayaan tradisional dan batasan hukum Islam dalam penelitian di Desa Suci. Penelitian di Desa Kembangkuning lebih fokus pada rasionalitas dan keharmonisan rumah tangga yang diharapkan tercapai, sementara penelitian di Desa Suci lebih menyoroti kepercayaan spiritual dan potensi penyimpangan dalam keyakinan terhadap perhitungan weton.

Kemudian penelitian yang dilakukan Eka Yuliana dengan berjudul “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”.²⁰ Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan dokumentasi sebagai pengumpulan data, teknik deskriptif digunakan untuk menganalisa data yang sudah terkumpul. Hasil dari penelitian ini Kebudayaan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, salah satunya melalui tradisi pernikahan adat Jawa yang penuh makna. Dalam tradisi ini, sering digunakan sesaji atau sesajen sebagai simbol keyakinan untuk menghindari kejadian buruk. Namun, dalam agama Islam, mengadakan sesaji untuk meminta selain kepada Allah SWT dianggap perbuatan musyrik dan dilarang. Masyarakat diharapkan memaknai tradisi dengan baik, mengikuti syariat Islam, dan tidak melaksanakan pernikahan secara berlebihan. Islam menganjurkan agar niat pernikahan diperbaiki untuk selalu berada di jalan Allah SWT.

²⁰ Eka Yuliana, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al- Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Hukum*, Vol 8 No 02, (2020)

Perbandingan menggunakan perhitungan weton untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, namun pendekatan dan penerapannya berbeda. lebih menekankan kewajiban adat dan konsekuensi sosial jika perhitungan weton diabaikan, sedangkan penelitian lebih fokus pada kesejahteraan emosional dan spiritual pasangan tanpa sanksi sosial yang ketat.

Dwi Arini Zubaidah penelitian yang berjudul “Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton”.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan melakukan observasi, interview dan dokumentasi. Masyarakat Jawa, khususnya di Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, mempertahankan adat perhitungan weton untuk menentukan kesepadanan pasangan yang akan menikah. Prinsip kesepadanan dan keselarasan adalah nilai utama dalam kehidupan masyarakat Jawa, yang menginginkan keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Perhitungan weton, meskipun tidak merupakan syarat sah pernikahan, dianggap sebagai sarana yang penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan damai. Masyarakat Ngaringan meyakini bahwa jika penjumlahan weton antara pasangan tidak baik, pernikahan tersebut dapat membawa kesusahan di masa depan. Oleh karena itu, perhitungan weton menjadi acuan yang mengikat dalam prosesi pernikahan, dan jika tidak dilaksanakan, calon mempelai harus mengurus pernikahannya secara mandiri,

²¹ Dwi Arini Zubaidah, “Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton”, *Volksq*, Volume 2 Nomor 2, (Desember 2019)

dengan orang tua calon mempelai dilarang menikahkan anaknya. Perbandingan, perhitungan weton digunakan untuk menentukan kesepadanan pasangan dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Perbedaananya Perhitungan weton lebih berfokus pada keharmonisan sosial dan kedamaian antar pasangan. Jika weton tidak sesuai, pernikahan dianggap tidak sempurna dan berisiko menghadapi kesulitan. Praktik weton lebih menekankan pada pencapaian keluarga sakinah, dengan fokus pada kesejahteraan emosional dan spiritual pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Dari pemaparan diatas penelitian ini menekankan pada keyakinan dan rasionalitas perhitungan weton dalam kaitannya dengan tercapainya keluarga sakinah, dengan fokus pada kesejahteraan emosional dan spiritual pasangan. Hal ini membedakan dari penelitian-penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek tradisi, kepercayaan spiritual, norma sosial, serta konsekuensi adat dari praktik perhitungan weton.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Tindakan Sosial Rasional

Tindakan sosial merupakan perilaku individu yang didasarkan pada pertimbangan logis, di mana setiap langkah diambil dengan memperhitungkan tujuan yang hendak diraih serta memilih cara-cara yang dianggap paling efektif dan efisien untuk mencapainya. Weber berpendapat bahwa pentingnya menyelami makna subjektif yang dilekatkan oleh individu pada tindakan. Inilah inti dari konsep

tindakan sosial, yaitu setiap perilaku manusia dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan dan reaksi orang lain, serta didorong oleh motif dan tujuan tertentu.²²

Menurut Weber, setiap individu atau kelompok memiliki serangkaian motivasi dan tujuan yang unik yang mendasari tindakan mereka. Dengan memfokuskan analisis pada motif ini, dapat memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan mendalam mengenai mengapa seseorang atau suatu kelompok berperilaku dengan cara tertentu. Setiap tindakan, bagi Weber, memiliki latar belakang khas yang dipengaruhi oleh pemahaman individu terhadap tujuan, situasi, dan konteks sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk memahami masyarakat atau kelompok tertentu, penting untuk menghargai dan mengenali pola tindakan khas serta nilai-nilai yang mereka anut.²³

Lebih lanjut, Weber mengakui bahwa faktor lingkungan memainkan peran krusial dalam pembentukan karakteristik dan tindakan seseorang. Lingkungan sosial, dengan norma-norma dan konteksnya, membentuk cara individu berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Karakteristik individu tidak dapat dipisahkan dari jalinan sosial yang memengaruhinya.

Untuk membedah lebih lanjut kompleksitas tindakan sosial, Weber mengklasifikasikannya ke dalam empat tipe ideal.²⁴

a. Tindakan Rasional Instrumental

²² Zainuddin Maliki, *Rekontruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 257.

²³ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, trj, Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003) hlm. 115.

²⁴ Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

Tipe tindakan ini berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas dan rasional. Individu secara cermat memperhitungkan cara dan alat yang paling efisien untuk meraih hasil yang diinginkan.

b. Tindakan Nilai

Berbeda dari yang pertama, tindakan ini didasarkan pada keyakinan kuat terhadap nilai-nilai tertentu baik itu etis, estetis, religius, atau lainnya. Aktor bertindak demi menjunjung tinggi nilai tersebut, seringkali tanpa memperhitungkan secara pragmatis kemungkinan keberhasilan atau kegagalan tindakan.

c. Tindakan Afektif

Tindakan ini didominasi oleh kondisi emosional atau perasaan aktor pada saat tertentu. Perilaku yang muncul bersifat spontan, seperti tindakan yang didorong oleh cinta, kemarahan, kegembiraan, atau ketakutan.

d. Tindakan Tradisional

Tipe tindakan ini didorong oleh kebiasaan yang sudah mengakar, adat istiadat, atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Individu bertindak dengan cara tertentu karena "memang sudah seharusnya begitu" atau "selalu dilakukan seperti itu."

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keyakinan masyarakat Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo, terhadap praktik perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, kerangka teori Max Weber mengenai Tindakan Sosial akan digunakan sebagai pisau analisis utama.

Meskipun Weber mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat kategori tindakan rasional instrumental, tindakan nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Penelitian ini akan memfokuskan analisis pada tindakan afektif dan tindakan tradisional untuk menggali kompleksitas keyakinan masyarakat.

Pemilihan teori Max Weber sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini didasarkan pada urgensi substansial untuk memahami secara mendalam keyakinan masyarakat Desa Kembangkuning terhadap perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah. Weber menawarkan lensa sosiologis yang krusial karena fokus utamanya pada makna subjektif tindakan sosial, dalam mendeskripsikan praktik weton.

Kategori tindakan tradisional sangat penting untuk menjelaskan mengapa praktik weton, sebagai warisan turun temurun dan norma tak tertulis, terus dilestarikan di tengah masyarakat. Sementara itu, kategori tindakan afektif krusial untuk membongkar dimensi emosional dalam melakukan tradisi akan keserasian yang menjadi pendorong kuat dalam keyakinan dan pengambilan keputusan terkait pernikahan. Max Weber tidak hanya memberikan landasan akademis yang kokoh, tetapi juga memungkinkan pemahaman tentang dinamika sosio budaya di balik praktik weton serta menjelaskan mengapa tradisi ini tetap relevan dan dipercaya di era modern. Oleh karena itu, Teori Tindakan Sosial Max Weber merupakan kerangka teoretis yang paling tepat dan relevan untuk menganalisis keyakinan masyarakat terhadap perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Teori Kontruksi Sosial

Pada dasarnya, Berger dan Luckmann membedakan antara realitas dan pengetahuan. Realitas di sini dipahami sebagai sifat inheren dari fenomena-fenomena yang eksistensinya tidak bergantung pada kehendak individu. Ini adalah kenyataan yang ada di luar diri. Sementara itu, pengetahuan adalah keyakinan akan keberadaan realitas tersebut dan ciri-ciri spesifiknya. Dengan kata lain, pengetahuan adalah upaya untuk mengidentifikasi dan memahami apa yang benar-benar ada. Implikasi dari perspektif ini dalam sosiologi pengetahuan adalah penekanan pada bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan bagaimana pengetahuan tersebut kemudian diterima sebagai suatu kenyataan.²⁵

Dalam kerangka konstruksi sosial, terdapat dua bentuk utama realitas yang saling berkaitan: realitas subjektif dan realitas objektif. Realitas subjektif mengacu pada pengetahuan pribadi yang terbentuk melalui proses internal dalam diri setiap individu. Setiap orang membangun definisi realitasnya sendiri, yang kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk berinteraksi dengan orang lain, sebuah proses yang disebut eksternalisasi. Melalui interaksi ini, individu-individu secara kolektif dapat melakukan objektivasi, menciptakan konstruksi baru yang kemudian menjadi realitas objektif. Realitas objektif ini adalah fakta sosial yang mencakup definisi-definisi umum tentang realitas, rutinitas tindakan,

²⁵ Marget M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hlm. 301.

dan pola perilaku yang telah mapan, dan secara luas diterima sebagai kebenaran oleh anggota masyarakat.²⁶

Realitas kenyataan dapat dipahami sebagai suatu proses yang membentuk kualitas kenyataan-kenyataan yang memiliki eksistensi independen, tidak bergantung pada kehendak individu. Pengetahuan, di sisi lain, dapat dimaknai sebagai upaya untuk mencari kepastian mengenai kenyataan-kenyataan yang kebenarannya memiliki keistimewaan tertentu. Oleh karena itu, implikasi dari konstruksi sosial dalam sosiologi pengetahuan adalah penekunan pada pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dan cara-cara yang menjadikan pengetahuan tersebut diterima sebagai kenyataan.²⁷

Proses terbentuknya realitas sosial bukanlah linier, melainkan bersifat dialektis dan dinamis, melibatkan tiga tahapan yang saling terkait: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.²⁸

a. Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah tahap awal di mana individu secara aktif mengekspresikan diri mereka ke dunia, baik melalui aktivitas fisik maupun mental. Ini adalah saat manusia mencurahkan ide, pikiran, kebiasaan, nilai, dan perilaku mereka ke dalam lingkungan sosial. Manusia, pada hakikatnya, tidak dapat dipisahkan dari ekspresi diri mereka terhadap dunia yang mereka huni.

²⁶ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm. 1.

²⁷ Ida Bagus Putera Manuaba, Memahami Teori Kontruksi Sosial, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan politik*, Volume 21 Nomor 3, (2008), hlm. 230

²⁸ Peter L. Berger, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 4-14

b. Objektivasi

Setelah ide dan perilaku dieksternalisasi, tahap selanjutnya adalah objektivasi. Pada tahap ini, produk-produk dari aktivitas individu baik itu berupa benda-benda material, aturan-aturan sosial, atau ide-ide abstrak menjadi sesuatu yang nyata dan berdiri sendiri, terlepas dari individu yang menciptakannya. Hasil dari eksternalisasi ini kemudian tampak seperti fakta yang ada di luar diri manusia, seolah-olah mereka adalah bagian alami dari dunia. Masyarakat, dalam pandangan ini, adalah hasil dari aktivitas manusia yang telah mencapai status sebagai realitas objektif.

c. Internalisasi

Terakhir, ada internalisasi, yaitu proses di mana individu menyerap kembali realitas objektif yang telah terbentuk ke dalam kesadaran subjektif mereka. Realitas sosial yang sudah terkonstruksi dan objektif ini kemudian masuk ke dalam dunia batin individu, membentuk identitas, pandangan hidup, dan cara berpikir mereka. Melalui internalisasi, individu memahami dan menerima dunia sosial sebagai kenyataan personal mereka.

Pemilihan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai kerangka analisis memiliki urgensi krusial untuk memahami rasionalitas perhitungan weton dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kembangkuning. Urgensinya terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana praktik yang mungkin tampak irasional secara ilmiah dapat menjadi rasional dan mengikat secara sosial bagi masyarakat. Teori ini memungkinkan

membongkar bahwa rasionalitas weton produk dari proses dialektis eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Artinya, masyarakat secara aktif menciptakan makna weton, menjadikannya realitas dianggap objektif, dan kemudian menginternalisasinya sebagai kebenaran. Berger dan Luckmann memberikan landasan untuk memahami bagaimana sebuah tradisi menjadi bagian integral dari norma sosial dan keyakinan individu, yang membentuk pemahaman tentang keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, konstruksi sosial merupakan kerangka teoretis yang paling tepat dan relevan untuk menganalisis rasionalitas masyarakat terhadap perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Singkatnya, Berger dan Luckmann melalui Teori Konstruksi Sosial Realitas mengajarkan bahwa realitas sosial bukanlah entitas yang statis, melainkan sebuah konstruksi yang terus-menerus dibentuk dan diperbarui melalui interaksi sosial dan siklus dialektis eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan memahami ketiga proses ini, bisa mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam dan nyata tentang bagaimana masyarakat bekerja dan berkembang dari waktu ke waktu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menggunakan metode ilmiah secara cermat dan menyeluruh untuk menyelidiki dan mendeteksi permasalahan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis permasalahan secara sistematis serta menarik kesimpulan untuk memecahkan suatu masalah.

Dalam penyusunan tesis ini Metode penelitian yang digunakan secara tepat sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah Penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai metode untuk pengumpulan data. Metode penelitian ini berangkat kelapangan untuk mengamati peristiwa yang terjadi secara mendalam dan membutuhkan sumber lain yang sesuai guna menjawab permasalahan.²⁹ Melalui metode ini, peneliti memperoleh data yang akurat dan relevan mengenai keyakinan masyarakat Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali terhadap praktik perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer. Data tersebut membantu peneliti memahami bagaimana masyarakat memaknai perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah dan menjelaskan rasionalitas di balik penggunaannya dalam kehidupan pernikahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi. Antropologi hukum ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan peristiwa sosial yang terjadi serta berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial dan sebagai sarana pengawasan terhadap perilaku masyarakat.³⁰ Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu dalam

²⁹ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019) hlm. 22.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 4

ilmu sosial yang secara khusus memfokuskan kajiannya pada manusia, baik dari segi budaya, perilaku, maupun kehidupannya dalam masyarakat.³¹ Penelitian ini secara khusus menelusuri secara mendalam keyakinan masyarakat Desa Kembangkuning terhadap praktik tradisi perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer sebagai sarana dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan meninjau aspek rasionalitas yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat setempat.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penyelidikan yang sistematis, akurat dan berdasarkan fakta terhadap fakta-fakta yang ada. Sifat penelitian yang fokus perhatian pada fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu peristiwa, mengkajinya secara menyeluruh dan mendalam serta bertujuan untuk memperjelas suatu permasalahan.³² Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk menguraikan secara sistematis dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo terkait keyakinan terhadap praktik perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam membentuk keluarga sakinah, serta mengkaji rasionalitas di balik pelestarian tradisi tersebut dalam kehidupan pernikahan masyarakat.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 12.

³² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-1 (Yogyakarta: KBM INDONESIA, Mei 2021), hlm. 6.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari objek penelitian. Artinya data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, data ini biasanya masih berbentuk data yang mentah dan perlu diolah untuk memperoleh informasi yang diinginkan.³³ Data yang terkait dengan pokok permasalahan dan dikelompokkan dari sumber yang lain sesuai dengan penelitian.

Dalam penelitian ini secara langsung penyusun memperoleh informasi tangan pertama melalui wawancara dengan 3 (tiga) Perangkat Desa, 1 (satu) Tokoh masyarakat, 5 (lima) Sesepeuh Desa, 1 (satu) Tokoh Agama dan 4 (empat) pasangan suami istri masyarakat Desa Kembangkuning dengan menggali pandangan masyarakat tersebut terkait keyakinan terhadap praktik perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah, dan memahami rasionalitas di balik keberlanjutan tradisi tersebut dalam kehidupan rumah tangga.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa yang sumbernya bukan dari orisinil atau aslinya. Informasi atau sumber data

³³ Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, (CV Andi Offset: Yogyakarta, 2021), hlm. 7.

yang digunakan menjadi data pendukung.³⁴ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari literatur atau bacaan seperti jurnal, sumber-sumber karya ilmiah yang tersedia secara online melalui situs web dan internet yang memiliki keterkaitan signifikan dengan topik penelitian ini untuk melengkapi data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipatif, di mana peneliti ikut serta dalam aktivitas sehari-hari subjek yang diteliti, sehingga dapat memperoleh data secara langsung dari interaksi dan keterlibatan dalam lingkungan sosial.³⁵ Dalam penelitian kualitatif, objek yang diamati disebut sebagai situasi sosial, yang mencakup tiga unsur utama yaitu lokasi, individu yang terlibat atau pelaku, serta tindakan atau kegiatan yang dilakukan.³⁶

Adapun yang menjadi fokus objek dalam penelitian ini yakni pertama Lokasi, Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kembangkuning, yang terletak di wilayah Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Kedua pelaku, Dalam penelitian ini, informan terdiri dari 3 (tiga) Perangkat Desa, 1 (satu) Tokoh Masyarakat, 5 (lima) Sesepuh Desa, 1 (satu) Tokoh Agama, serta 4 (empat) pasangan suami istri. Ketiga kegiatan, Praktik perhitungan

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 25.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 204.

³⁶ Ibid, hlm. 314

weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan pendalaman terhadap keyakinan masyarakat dan rasionalitas di balik penggunaan perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam membentuk keluarga yang sakinah. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, terhitung sejak tahap awal hingga diperolehnya data yang lengkap, termasuk proses konsultasi dengan pembimbing.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan melalui percakapan tatap muka.³⁷ Proses tatap muka antara penanya dan responden untuk tujuan memperoleh informasi dalam penelitian. Dalam proses wawancara ini, peneliti secara langsung menanyakan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan baik kepada responden sebelum melakukan wawancara tatap muka.

Wawancara dilakukan dengan bertanya tatap muka kepada 3 (tiga) Perangkat Desa, 1 (satu) Tokoh Masyarakat, 5 (lima) Sesepuh Desa, 1 (satu) Tokoh Agama, serta 4 (empat) pasangan suami istri Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dengan narasumber Hartanto, Suparjo, yarmanto, Jarwanto, Sobik, Subingah,

³⁷ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2012), hlm. 131.

Zarkasi, Parmin, Joko, Muhamad Abdul Wahid, Suranto dan Rokayah, Mulyono dan Sudarti, Mitro dan Suyanti, Baseri dan Mahi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mencari bukti-bukti yang ada. Dokumentasi karya atau catatan seseorang terdahulu tentang individu atau kelompok pada kejadian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen berupa teks tertulis, foto atau gambar, video maupun elektronik lainnya.³⁸

Dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu artikel ilmiah, buku-buku yang relevan dengan penelitian dan foto tabel hari, pasaran dalam kalender Jawa serta neptu. Foto ketika wawancara dengan para narasumber yakni Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, Sesepuh Desa, Tokoh Agama dan beberapa masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengolah data setelah seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti terkumpul dengan lengkap. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data memilih Mencari dan mengidentifikasi pola, menemukan hal-hal yang signifikan, serta mengambil keputusan dengan

³⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 130.

kaitannya permasalahan yang sedang diteliti. Dalam tesis ini menggunakan beberapa teknik dalam analisis data. Adapun proses analisis sebagai berikut:³⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang dimulai dengan pemilihan, penyusunan, dan penyederhanaan catatan yang diperoleh di lapangan. Proses ini bertujuan untuk merangkum data yang terkumpul dan memilahnya sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian. Pada tesis ini, peneliti ingin mengetahui terlebih dahulu secara keseluruhan mengenai kepercayaan masyarakat Desa Kembangkuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali terhadap tradisi perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, serta alasan logis yang melatarbelakangi keberlanjutan praktik tersebut dalam kehidupan berumah tangga.

b. Penyajian Data

Penyajian Data adalah suatu metode menyajikan data sebagai kumpulan informasi terstruktur dengan menarik hasil kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam tesis ini, penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil temuan lapangan berupa kutipan langsung dari informan, ringkasan hasil observasi, dan dokumentasi yang relevan.

³⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2014), hlm. 45.

Semua data tersebut disusun ke dalam tema-tema utama yang telah ditentukan berdasarkan rumusan masalah, Penyajian dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan situasi dan pandangan masyarakat secara mendalam.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian. Verifikasi dilakukan secara sederhana, makna yang terdapat dalam data harus diuji kebenarannya, kekuatan dan kecocokan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan dengan menguji keabsahan dan konsistensi data dari berbagai sumber. Peneliti memeriksa kembali makna data melalui perbandingan informasi antar informan dan hasil observasi agar kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan keyakinan dan praktik masyarakat mengenai perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian disusun secara sistematis agar memudahkan penulisan dan mengetahui secara detail serta memberikan gambaran pokok pembahasan dalam tulisannya, sistematika pada pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam Bab I penelitian ini membahas tentang pokok permasalahan penelitian, mulai latar belakang penelitian dengan judul Praktik Perhitungan Weton Sebagai *Kafa'ah* Komplementer Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kembangkuning

Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali). Terdapat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, selanjutnya dalam Bab I juga berisi Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dalam Bab ini menjelaskan tentang Perhitungan Weton yang memuat Pengertian Weton, Sejarah Perhitungan Weton, Tradisi Perhitungan Weton, Cara Perhitungan Weton kemudian Keluarga Sakinah, seperti pengertian Keluarga Sakinah, Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah, Kriteria Keluarga Sakinah, Upaya Keluarga Sakinah. Selanjutnya Teori Tindakan Sosial yang memuat, Pengertian Tindakan Sosial, Teori Tindakan Sosial, Kategorisasi Tindakan Sosial. Kemudian Teori Kontruksi Sosial yang memuat, Pengertian Kontruksi Sosial, Teori Kontruksi Sosial, dan Kategorisasi Teori Kontruksi Sosial

Bab III menjelaskan gambaran umum Desa Kembangkuning dan keyakinan masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali terhadap praktik perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah dan rasionalitas perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

Bab IV Analisis hasil penelitian tentang keyakinan masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali terhadap praktik perhitungan weton dan rasionalitas perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali

Bab V Penutup, dalam Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan jawaban yang jelas terhadap Rumusan Masalah dan membantu pembaca dalam memahami isi penelitian. Kemudian saran digunakan untuk mengevaluasi adanya penelitian yang tidak tepat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam mengenai praktik perhitungan weton dalam mewujudkan keluarga sakinah Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dengan menggunakan analisis teori tindakan sosial rasional Max Weber. Maka Kesimpulan ini akan merangkum point-point utama dalam penelitian yakni:

1. Keyakinan masyarakat terhadap weton sebagai *kafa'ah* komplementer berakar pada beberapa faktor weton telah menjadi bagian dari tradisi, warisan budaya, sarana mewujudkan keluarga sakinah, serta dianggap sebagai cara menyelaraskan hidup dengan alam. Menggunakan perspektif Max Weber, tradisi ini dikategorikan sebagai tindakan afektif dan tradisional. Tindakan afektif termanifestasi dalam ikatan emosional dan rasa benar atau pas yang timbul dari dalam diri ketika menjalankan tradisi ini, serta didukung oleh pengalaman positif dari pasangan terdahulu. Sementara itu, sebagai tindakan tradisional, weton dipertahankan karena sudah dari dulu begitu dan menjadi norma yang diwariskan, bertujuan mempertahankan nilai-nilai luhur serta membawa berkah dan keharmonisan rumah tangga.
2. Praktik perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah masyarakat Desa Kembangkuning bukan sekadar tradisi warisan leluhur, tetapi merupakan konstruksi sosial yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Rasionalitas di balik kepercayaan

masyarakat Kembangkuning terhadap perhitungan weton sebagai *kafa'ah* komplementer dalam mewujudkan keluarga sakinah terletak pada keyakinan bahwa perhitungan weton dapat mengungkap sifat dan karakter masing-masing calon pasangan. Dalam hal ini di analisis dengan menggunakan kontruksi sosial Peter L Berger yakni Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi. Praktik ini mencerminkan keseimbangan antara nilai spiritual, sosial, adat, dan agama dalam membangun keluarga harmonis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdapat upaya untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi terhadap praktik perhitungan weton dalam mewujudkan keluarga sakinah yang telah dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat dijadikan acuan oleh pihak-pihak terkait. Saran-saran ini diharapkan dapat membantu dalam menghasilkan penelitian yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan praktik yang lebih baik untuk kedepannya. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang ada, berikut adalah beberapa saran-saran yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan:

1. Bagi Tokoh Masyarakat, Sesepuh Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Agama di Desa Kembangkuning untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat membantu masyarakat dalam memahami adat istiadat yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua nilai yang diterapkan tetap sesuai dengan ajaran Islam.

2. Bagi masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan ilmu agama yang telah dimiliki, meskipun hidup dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. meskipun adat istiadat memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ilmu agama tetap harus dijadikan sebagai landasan yang kuat untuk membangun karakter dan moralitas sendiri maupun masyarakat. hal ini menciptakan keseimbangan antara tradisi dan agama yang dapat memperkuat ikatan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian praktik perhitungan weton dalam mewujudkan keluarga sakinah ini untuk memperluas penerapan hasilnya, dengan memilih subjek dan materi yang berbeda, memperluas ruang lingkup, serta memaksimalkan sumber daya penelitian yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an / Tafsir al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Amin, *Rekontruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000

Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah*, Bogor: Al-Azhar Press, 2013

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Darajat, Zakiah, *Berawal dari Keluarga: Revolusi Belajar Cara al-Quran*, Jakarta: Hikmah, 2003

Ghazali, Adeng Mukhtar, *Ilmu Perbandingan Agama Pengenalan Awal Metodologi Studi Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2020

Indra, Hasbi dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2014

Madjid, Nurcholis, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2000

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Miranti, Asih, *Faktor-faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa dan Pengaruh Islam)*, Surakarta: Naskah Publikasi, 2014

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2016

Rahman, Abd Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana 2008

Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.1, 2015

Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2002

Susanti Irma, *7 Values For Family*, Yogyakarta: Saufa, 2015

Yusdani dan Munthoha, *Keluarga Masalah*, Yogyakarta: PSI UII dan Kaukaba, 2013

3. Buku

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2012
- Beilharz, Peter, *Teori-teori Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Berger, Peter L *Revolusi Kapitalis*. Terj Mohamad Oemar Jakarta: LP3ES, 1990
- Berger, Peter L, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1190
- Bungin Burhan, *Kontruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Medi Massa, Iklan Televisi, Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*, Jakarta: Kencana, 2008
- Elvera, Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, CV Andi Offset: Yogyakarta, 2021
- Endraswara, Suwardi, *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2018
- Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Gulo W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung: Alumni, 1977
- Hafni, Syafrida Sahir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM INDONESIA, Cet 1, Mei 2021
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, trj, Saifuddin Jakarta: Pustaka Obor, 2003
- Maliki Zainuddin, *Rekontruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial dalam Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, Jakarta: Rajawali, 2011
- Mubarak, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* Bandung: Bani Quraisy, 2005
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014

- Pangeran, Kangjeng Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon BetalJemur Adammakna*, Solo: CV Buana Raya, 2017
- Polomo, Marget M., *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2014
- Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Pani Pustaka, 2007
- Purwadi, *Petungan Jawa Menentukan Hari Baik Dalam Kalender Jawa* Yogyakarta: Pinus, 2006
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019
- Samuel, Hanneman, Peter L Berger, *Sebuah Pengantar Ringkas* Depok: Kepik, 2012
- Soekanto, Soerjono, *Sosial Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1982
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suyanto, Bagong, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post Modernisme*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Syam Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005
- Turner, Bryan S., *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Turner, Bryan S., *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Turner, Bryan, *Teori-Teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana, 2012
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

4. Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah/Jurnal

- Adhi, Ferry Dharma, Kontruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L Berger tentang Kenyataan Sosial, Kanal: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 7 Issue 1, September 2018, pp. 1-9
- Adib, Hamdan, Transformasi Pendidikan Islam Perspektif Hukum Tiga Tahap Aguste Comte, Al-Madaris, Vol 2 No 2, 2001, pp. 40-50
- Afif, Muhamad Ulin Nuha dengan jurnalnya “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing (Tinjauan Budaya di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)”, *Jurnal Pro Justicia*, Vol 2 No 1, Juni 2022, pp, 24-35
- Ahmadi Ali, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten pati)”. *Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2018
- Alfons, Daud Pandie, Kontruksi Sosial Masyarakat Desa Oelaba yang Beragama Kristen Terhadap Realitas Sosial Etnis Bajo (Manusia Perahu) yang Beragama Islam Dalam Perspektif Teori Kontruksi Sosial Peter L Berger, *Matheteou*, Vol 1 No 2, Desember 2021, pp, 89-98
- Alzahra, Saffana, Peran Tradisi Wetonan dalam Menjaga Identitas Budaya Masyarakat Adat Jawa, *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, April 2024, pp, 92-101
- Anas, Sahrin dkk, Konsep *Kafa'ah* Dalah Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wabah Az-Zuhaili, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Volume 6 Nomor 1, 2024, pp, 145-161
- Ashari Beni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2020, pp, 92-99
- Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, Al-Qadha: *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7 No 2, Desember 2020, pp, 99-166
- Ayu, Meliana Safitri, Praktik perhitungan weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam, SHAUTUNA: *Jurnall Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Volume 2 Nomor 1, Januari 2021, pp, 156-167

- Ayu, Putri Kirana Bhakti, Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Quran, *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol 05 No 02, November 2020, pp. 229-250
- Azizah, Hanifatu, Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an), *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Volume 5 Number 1, (April 2024), pp, 111-122
- Bagus, Ida Putera Manuaba, Memahami Teori Kontruksi Sosial, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan politik*, Volume 21 Nomor 3, 2008
- Bahana, Anggia Putri dkk, Kontruksi Sosial Kampaye #IndonesiaBicaraBaik Monday Inspiration di Intragam @Perhumas_Indonesia Perspektif Peter L Berger, *Kompetensi Universitas Balikpapan*, Vol 16, No 1, Juni 2023, pp. 7-17
- Basyir, Sofyan, Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irsyad Al-Nafs: *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Volume 6 Nomor 6, Desember 2019, pp, 99-108
- Chadijah Siti, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Volume 14 Nomor 1, Maret 2018, pp. 113-128
- Chindy dkk, Analisis Kontruksi Sosial Pada puisi “Lelaki Tua pi Simpang Raya” Karya Raudah Jambak: Kajian Teori Peter L Berger & Thomas Luckmann), *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol 1 No 3 Maret 2025, pp. 395-402
- Cholil, “Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Femenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat di Desa Sepende Sidoarjo”, *Al-Tazkiah*, Volume 10 No 1, Juni 2021, pp, 21-38
- Daud M Yahya dkk, Akulturasi Budaya Pada Tradisi Wetonan dalam Perpektif Islam, *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, Vol 1 No 1, Juli 2022, pp. 55-67
- Depa, Alma Yanti, “Primbon Jawa Sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid al-Syariah”, *Islamika Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 5 No 3, 2023, pp. 1069-1082
- Devi, Vivin Prahesti, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta DID MI/SD, An-Nur: *Jurnal Studi Islam*, Vol 13 No 2, Juli-Desember 2021, pp, 137-152
- Efendy, Noor, Konsep *Kafa'ah* dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal, *An-Nahdhah*, Vol 15, No 2, Jul- Des 2022, pp, 99-120

- Erfan, Muhammad, Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasional Nilai Max Weber, *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol 4 No 1 Januari 2021, pp. 54-64
- Faizah, Nur Abdullah dkk, Pesan Keluarga Sakinah Dalam Teks Puisi Lisan Palebohu (Suatu Penelitian Berdasarkan Kajian Hermeneutika), *Jurnal Bahasa, Satra dan Budaya*, Vol 11, No 2 mei 2021, pp, 23-42
- Faradilah, Anisa, *Kafa'ah* Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 Nomor 3, Agustus 2022, pp, 535-548
- Fathoni, Achad, Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa rahmah), *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 16 No 2, Desember 2018, pp. 201-209
- Firmansyah dkk, Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro, *Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No 1, 2022, pp, 90-106
- Ghofur, Abdul, Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber), *Bapala*, volume 5 No 2, 2018, pp, 1-11
- Hamat, Al Anung, Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 8 No. 1, Juni 2017, pp, 140-154
- Harahap, "Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum), *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 9 Nomor 2, 2021, pp, 293-318
- Hidayati, Nor, "Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sidomulyo dalam Perspektif 'Urf, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Volume 10 Nomor 1, Januari-Juni 2024, pp, 30- 48
- Huda Nurul, Formasi Nalar Fikih Islam Pesisir Kiai Saleh Darat, *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1, 2020, pp, 76-99
- Husin, Hendri Saputra, "Penentuan Akad Nikah Dengan Praktik perhitungan weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah), *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020
- Husni, Ootong Taufiq, Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Pernikahan*, Vol 5 No 2, 2017, pp. 168-181

- Husniyyah Uyuunul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa”, *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vo 3 No 2, 2020, pp, 74-87
- Karman, Kontruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Kontruksi Realitas Peter L Berger, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Volume 5 No. 3 Maret 2015, pp. 11-23
- Marwadi, Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo, *Istidlal*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2019, pp. 147-164
- Meinarsono Trio, “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2023
- Mujennih, *Kafa'ah* Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 7 No. 6, Juni 2024, pp, 1963-1975
- Mukhlis, Alis dan Nurkholis, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis), *Jurnal Living Hadis*, Volume 1 No 2, 2016, pp, 243-258
- Musthofa, Zainul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafa'ah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”, *Ummul Qura*, Vol 15 No 1, 2020, pp 11-23
- Nurcahya, Konsep *Kafa'ah* Dalam Hadis-hadis Hukum, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 3, Juli- Des 2021, pp, 24-34
- Nurkhalis, Bangunan Pembentukan Teori Kontruksi Sosial Peter L Berger: Teori Pembedah Realitas Ganda Kehidupan Manusia, *Community*, Volume 4, Nomor 1 April 2018, pp. 74-89
- Reza, Aprilia Fathiha, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo, Al-Ma'arief: *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Volume 4, No.2 2022, pp, 68-76
- Rintoni, Luthfiyyah Suci, Kontruksi Realitas Sosial Dalam Novel Orang-orang Oetimu Karya Felix K Nesi: Kajian Kontruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Bapala*, Volume 9 Nomor 3, 2022, pp, 101-111

- Rinwanto, “Perhitungan Weton Di Desa Banjaragung Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif ‘Urf”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2024, pp, 276-289
- Rizaludin, Farid dkk, Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 1, Juni 2021, pp, 139-150
- Rofiah, Khusniati, Moh.Munir, Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga JamaahTabligh Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.16 No. 1, Juni 2019, pp, 193-218
- Setiadi, David, Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalm Tradisi Jawa dan Sunda, *Jurnal ADHUM*, Vol. VII No. 2, Juli 2017, pp, 75-86
- Setiawan Eko, Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa, *Journal Of Urban Sociology*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2022, pp. 81-90
- Shafa, Ulya Firdausi, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jsser Auda (Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023
- Shofi’atun Umi, “Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk)”, *Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*, Volume 7 Nmor 1 september 2021, pp, 189-203
- Sholihah, Rohmatus, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Quraish Shihab, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1 Nomor 4, Desember 2020, pp, 113-130
- Simamora, Andika dkk, Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Tropolinguistik), *Jurnal Budaya*, Volume 3 nomor 1 Agustus 2022, pp, 44-54
- Sulaiman, Aimie, Memahami Teori Kontruksi Sosial peter L Berger, *Jurnal Society*, Volume VI, Nomor 1, Juni 2016, pp. 15-22
- Sulfiyah Husna, Konsep *Kafa’ah* Pada Perkawinan Anggota TNI Dalam Perspektif Hukum Islam, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 Nomor 1 Desember 2020, pp, 205-216
- Supraja, Muhammad, Alfred Schutz: Rekontruksi Teori Tindakan Max Weber, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 1 No. 2, Noveber 2012, pp, 81-90

- Taufiqurrahman, Ahmad dan Oktavian Rohmat Santoso, Tradisi Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Karanggupito Persektif Hukum Islam, Al-Fatih: *Jurnal Studi Islam*, Volume 12 Nomor 1, Juni 2024, pp. 34- 47
- Tohari, Achmad, Kontruksi Sosial Remaja Masjid Assyahiddin Pada Masyarakat Dalam Perspektif Peter L Berger, Dakwatul Islam: *Jurnal Ilmiah Prodi PMI*, Volume 7 Nomor 2, Juni-Desember 2023, pp, 123-148
- Vera, Dela Fadilla, Kontruksi Realita Sosial Perhitungan Weton Pada Pernikahan Adat Jawa Timur, SNIIS: Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial, 2024, pp. 841-855
- Widya, Crusita Anggraeni, Suryanto, Kepatuhan Penggunaan Weton Masyarakat Jawa Dalam Penetapan Waktu Menikah, Nathiqiyyah: *Jurnal Psikologi Islam*, Volume 7 Nomor 1, 2024
- Yuliana Eka, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Hukum*, Vol 8 No 02, 2020, pp, 315-326
- Zubaidah, Arini Dwi, “Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton”, *Volksg*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, pp, 207-223
- Zulfa, Farah Arista, Agus Machfud Fauzi, Paradigma Masyarakat Desa Bendowulung Kabupaten Blitar Terhadap Pernikahan Islam Dengan Tradisi Weton Jawa, Al Yasini: *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol. 08 No 02, Nopember 2023, pp. 272-283

5. Wawancara

- Wawancara dengan Baseri dan Mahi, Masyarakat Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 08 Januari 2025
- Wawancara dengan Hartanto, Perangkat Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 08 Januari 2025
- Wawancara dengan Jarwanto, Seseput Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 30 Desember 2024
- Wawancara dengan Joko, Tokoh Masyarakat Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 29 Desember 2024
- Wawancara dengan Mitro dan Suyanti, Masyarakat Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 09 Januari 2025

Wawancara dengan Muhammad Abdul Wahid, Tokoh Agama Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 15 September 2024

Wawancara dengan Mulyono dan Sudarti, Masyarakat Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 09 Januari 2025

Wawancara dengan Sobik, Sesepuh Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 07 Januari 2025

Wawancara dengan Subingah, Sesepuh Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 29 Desember 2024

Wawancara dengan Suparjo, Perangkat Desa sebagai pencatat Perkawinan Kembangkuning, Cepogo, Boyolali 20 Oktober 2024

Wawancara dengan Suranto dan Rokayah, Masyarakat Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali 16 September 2024

Wawancara dengan Yarmanto, Kepala Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 07 Januari 2025

Wawancara dengan Zarkazi, Sesepuh Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali, 16 September 2024

Wawancara dengan Parmin, Sesepuh Desa Kembangkuning, Cepogo, Boyolali 10 April 2025